



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 105/Pid.B/2024/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AMBO DALLE Alias AMBALLE Bin HASAN**
2. Tempat lahir : Kalatiri (Kabupaten Luwu Timur)
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/1 Juli 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pakkek, Desa Malenggang, Kecamatan Bua Ponrang, Kabupaten Luwu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;

Terdakwa Ambo Dalle Alias Amballe Bin Hasan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;
- Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Susanti, S.H., M.H. Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Bumi Batara Guru yang beralamat di Desa Buntu Kamiri, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, yang ditunjuk untuk mendampingi Terdakwa berdasarkan Surat Penetapan Nomor 105/Pen.Pid-PH/2024/PN Blp tanggal 16 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 105/Pid.B/2024/PN Blp tanggal 19 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.B/2024/PN Blp tanggal 2 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan AMBO DALLE Alias AMBALLE Bin HASAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, karena perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi barang*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ke-1 Kitab Undang – undang Hukum Pidana sesuai dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMBO DALLE Alias AMBALLE Bin HASAN berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa AMBO DALLE Alias AMBALLE Bin HASAN dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan serta perintah agar Terdakwa tersebut dalam tahanan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - (satu) buah balok kayu hangus bekas terbakar dengan ukuran panjang sekitar kurang lebih 1 (satu) meter;
 - 1 (satu) buah kompor gas hangus bekas terbakar.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

5. Menetapkan supaya Terdakwa AMBO DALLE Alias AMBALLE Bin HASAN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa AMBO DALLE Alias AMBALLE Bin HASAN pada hari sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 02.00 WITA atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu lain dalam bulan Juli atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Desa Malenggang Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya *"dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, karena perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi barang"*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada sekitar pukul 00.10 WITA Terdakwa AMBO DALLE datang ke rumah Saksi Gusriani dan mengetuk pintu sambil berteriak mengatakan *"buka pintu, mauka ketemu sama anak ku"* namun saat itu Saksi Gusriani tidak langsung membuka pintu rumah melainkan mengatakan *"tidak mauka buka pintu karena tengah malam mi, kalau mau ketemu anak mu besok pi karena tengah malam mi"* lalu Terdakwa kembali mengatakan *"kalau tidak mu buka pintu ku dobrak itu pintu, kubakar ini rumah kalau tidak mu buka"* berselang tidak lama, Terdakwa terus berteriak menyebut Saksi Wahid di depan rumah sambil mengatakan *"suruh itu mama mu buka itu pintu"* lalu Saksi Wahid mengatakan bahwa *"tidak mauka karena malam mi, tidur mi juga"* lalu Terdakwa kembali mengatakan *"kalau tidak mu buka ini pintu ku dobrak itu"* lalu Saksi Wahid kembali mengatakan *"jangan ki begitu, mama ku itu"*. Selanjutnya Saksi Wahid lari dari depan rumah menuju ke dalam, berselang sekitar beberapa menit Terdakwa datang kembali, namun saat itu Terdakwa tidak sampai di depan rumah melainkan hanya tinggal di jalan depan rumah Saksi Gusriani dan saat itu juga sudah ada beberapa orang warga/tetangga yang datang di depan rumah berkumpul karena sebelumnya sudah mendengar suara ribut-ribut.
- Bahwa untuk mencegah timbulnya keributan lagi maka Terdakwa diantar pulang ke rumahnya dibonceng menggunakan sepeda motor oleh Saksi Jusmin, dan saat itu warga sekitar sudah pulang masing-masing ke rumahnya, sedangkan Saksi Gusriani tetap berada di dalam rumah bersama Saksi Wahid, berselang beberapa saat kemudian sekitar pukul 02.00 WITA Terdakwa kembali datang ke rumah Saksi Gusriani dengan berteriak *"buka itu pintu lima menit saja"* namun saat itu Saksi Gusriani tetap tidak membuka pintu rumah melainkan mengatakan *"tidak mauka buka pintu"* lalu Terdakwa mengatakan *"kalau tidak mu buka pintu kubakar ini rumah"* dan saat itu Saksi Gusriani tetap berada di dalam rumah dan tidak membuka pintu rumah tersebut. Pada saat itu Saksi Gusriani mulai melihat ada cairan yang merembes masuk ke dinding dalam rumah sebelah kanan dan mencium bau

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Blp



aroma bensin, berselang tidak lama kemudian datang Saksi Jusmin dan Saksi Bahar berteriak memanggil Saksi Gusriani dengan mengatakan "keluar miki cepat mau mi na bakar ini rumah" sehingga pada saat itu Saksi Gusriani langsung keluar dari dalam rumah tersebut bersama anak-anaknya melalui pintu depan rumah dan Pada saat itu Terdakwa melihat Saksi Gusriani lalu Terdakwa yang masih dalam keadaan emosi masuk dengan membawa satu botol bensin serta korek api selanjutnya menuangkan bensin ke Kasur dan menyalakan api menggunakan korek sehingga kobaran api perlahan mulai membesar yang menghanguskan seluruh perabotan, pada saat bersamaan pula Terdakwa bergegas lari keluar dari rumah Saksi Gusriani.

- Atas adanya tindakan Terdakwa yang melakukan pembakaran terhadap rumah Saksi Gusriani mengakibatkan kerugian materil yang ditaksir kurang lebih Rp.45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 187 ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Gusriani **Alias Mama Wahid Binti Ahmad Jumain** dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;
 - 1.1. Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini karena adanya masalah pembakaran rumah yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - 1.2. Bahwa rumah yang telah dibakar oleh Terdakwa tersebut adalah milik Saksi;
 - 1.3. Bahwa waktu kejadiannya yakni pada hari Sabtu, tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di depan rumah Saksi Korban di Dusun Pakkek, Desa Malenggang, Kecamatan Bua Ponrang, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;
 - 1.4. Bahwa rumah milik Saksi yang telah dibakar oleh Terdakwa yakni berupa rumah yang terbuat dari kayu;
 - 1.5. Bahwa awalnya rumah tersebut berupa rumah kayu yang telah jadi yang kemudian Saksi dan Terdakwa membelinya dengan cara berhutang kepada pemilik rumah yang bernama Bapak Reski sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang kemudian rumah yang telah jadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dipindahkan ke lokasi tanah milik Saksi yang sekarang menjadi lokasi kejadian perkara;

- 1.6. Bahwa Saksi yang melunasi hutang pembelian tersebut sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), karena pada saat itu Terdakwa pergi merantau ke Kalimantan. Di saat Terdakwa pergi merantau dan tidak kunjung mengirimkan uang, saat itu pemilik rumah sebelumnya yakni Bapak Reski datang terus menagih hutang pembelian rumah tersebut kepada Saksi sehingga Saksi berinisiatif untuk meminjam uang kepada adik Saksi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan langsung melunasi uang pembelian rumah tersebut kepada Bapak Reski;
- 1.7. Bahwa kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya barulah Terdakwa datang kembali dari perantauan dan tinggal kembali bersama Saksi;
- 1.8. Bahwa sebelumnya memang ada masalah antara Saksi dan Terdakwa yakni pada saat beberapa bulan setelah Terdakwa kembali dari perantauan, hubungan rumah tangga antara Saksi dan Terdakwa kembali mendapatkan masalah ketika Terdakwa sering mabuk-mabukan yang membuat kami sering bertengkar sehingga Terdakwa menjatuhkan talak kepada Saksi dan setelah itu Saksi dan Terdakwa pisah ranjang;
- 1.9. Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 20 Juli 2024 saat itu sekitar pukul 00.10 WITA Terdakwa datang di rumah Saksi mengetuk pintu sambil berteriak mengatakan "*buka pintu, mauka ketemu sama anakku*" namun saat itu Saksi tidak langsung membuka pintu rumah melainkan mengatakan "*tidak mauka buka pintu karena tengah malam mi*" lalu Terdakwa kembali mengatakan "*kalau tidak mu buka pintu ku dobrak itu pintu, kubakar ini rumah kalau tidak mu buka pintu*" berselang tidak lama itu dari dalam rumah Saksi terdengar suara anak Saksi yang bernama Lelaki Wahid berbicara dengan Terdakwa di depan rumah sambil mengatakan "*suruh itu mama mu buka itu pintu*" lalu anak Saksi mengatakan bahwa "*tidak mauka karena malam mi, tidur mi juga mamaku*" lalu Terdakwa kembali mengatakan "*kalau tidak mu buka, ini pintu ku dobrak*" lalu Lelaki Wahid menjawab "*janganki begitu, mamaku itu*" kemudian Terdakwa langsung mengejar Lelaki Wahid sehingga membuat Saksi ketakutan dan berteriak minta tolong. Mendengar ribut-ribut kemudian beberapa tetangga datang untuk menenangkan Terdakwa dan mengantarkan tetangga pulang ke rumahnya.
- 1.10. Bahwa beberapa saat kemudian sekitar pukul 02.00 WITA Terdakwa kembali datang ke rumah Saksi sambil berteriak "*buka itu pintu lima*

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menit saja" lalu Saksi yang mendengar itu kemudian menjawab "tidak mauka buka pintu" lalu Terdakwa berkata "kalau tidak mu buka pintu, kubakar ini rumah". Setelah itu Saksi melihat ada cairan yang beraroma bensin yang merembes masuk ke dalam rumah melalui sela dinding, kemudian tidak lama berselang datang Saksi Jusmin dan Saksi Bahar sambil berteriak mengatakan "keluarki cepat mau mi na bakar ini rumah" sehingga Saksi langsung keluar dari rumah bersama ketiga anak Saksi dan juga adik Saksi melalui pintu depan menuju ke rumah tetangga Saksi untuk mengungsi yang jaraknya kurang lebih 100 (seratus) meter dari rumah Saksi. Setelah itu Saksi melihat api berkobar dari arah rumah Saksi;

- 1.11. Bahwa api yang dinyalakan oleh Terdakwa tersebut tersebut membakar rumah Saksi sampai rata dengan tanah dan tidak ada barang-barang yang tersisa;
 - 1.12. Bahwa Saksi tidak tahu kemana Terdakwa pergi setelah Terdakwa membakar rumah Saksi;
 - 1.13. Bahwa setelah 3 (tiga) hari mengungsi di rumah milik tetangga, barulah Saksi kembali ke lokasi rumah Saksi dan melihat kondisi rumah Saksi sudah rata dengan tanah;
 - 1.14. Bahwa perabotan di dalam rumah Saksi yang telah habis dibakar oleh Terdakwa yakni berupa 1 (satu) buah mesin cuci, 2 (dua) buah kasur *springbed*, 1 (satu) buah lemari dan beberapa alat-alat dapur;
 - 1.15. Bahwa Saksi yang melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;
 - 1.16. Bahwa Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian pada hari itu juga yakni pada hari Sabtu, tanggal 20 Juli 2024 setelah Terdakwa melakukan pembakaran terhadap rumah Saksi;
 - 1.17. Bahwa Terdakwa tidak sampai mendobrak pintu rumah Saksi pada saat itu;
 - 1.18. Bahwa total kerugian yang Saksi alami akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut yakni sekitar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah); Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkan.
2. Saksi **Bahar Bin Gama** dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;
- 2.1. Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini karena adanya masalah pembakaran rumah yang dilakukan oleh Terdakwa;



- 2.2. Bahwa rumah yang telah dibakar oleh Terdakwa tersebut adalah milik Saksi Korban Gusriani Alias Mama Wahid Binti Ahmad Jumain;
- 2.3. Bahwa Saksi tidak melihat langsung pada saat Terdakwa membakar rumah milik Saksi Korban, namun Saksi melihat langsung pada saat rumah itu dalam kondisi terbakar;
- 2.4. Bahwa saat itu pada hari Sabtu, tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 WITA Saksi bersama dengan anak dari Saksi Korban yang bernama Lelaki Wahid sedang berada di rumah milik Kepada Dusun yang letaknya tidak jauh dari tempat kejadian yakni sekitar 300 (tiga ratus) meter sedang menonton televisi kemudian Lelaki Wahid meminta tolong kepada Saksi untuk mengantarkan Lelaki Wahid pulang ke rumahnya, disaat itulah Saksi melihat Terdakwa sedang marah-marah kepada Saksi Korban;
- 2.5. Bahwa pada saat Saksi melihat Terdakwa sedang marah-marah kepada Saksi Korban, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Jusmin yang juga sedang berada di lokasi kejadian, mencoba menenangkan Terdakwa kemudian Saksi Jusmin mengantarkan Terdakwa pulang menggunakan sepeda motor sedangkan Saksi sendiri langsung kembali ke rumah Kepada Dusun;
- 2.6. Bahwa Saksi mendengar langsung ucapan dari Terdakwa bahwa Terdakwa akan membakar rumah milik Saksi Korban ketika Saksi sedang berada di lokasi kejadian karena sebelumnya Saksi yang mengantarkan anak Saksi Korban yang bernama Lelaki Wahid pulang ke rumahnya;
- 2.7. Bahwa kejadiannya yakni pada hari Sabtu, tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di depan rumah Saksi Korban di Dusun Pakkek, Desa Malenggang, Kecamatan Bua Ponrang, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;
- 2.8. Bahwa rumah milik Saksi Korban yang telah dibakar oleh Terdakwa yakni berupa rumah yang terbuat dari kayu;
- 2.9. Bahwa ketika rumah milik Saksi Korban dalam keadaan terbakar, tidak ada upaya dari warga sekitar untuk memadamkan api tersebut;
- 2.10. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasannya sehingga Terdakwa membakar rumah milik Saksi Korban;
- 2.11. Bahwa pada saat itu yang berada di rumah milik Saksi korban yakni Saksi Korban, 3 (orang) anak dari Saksi Korban, dan Adik dari Saksi Korban;



- 2.12. Bahwa sebelum rumah milik Saksi Korban dibakar oleh Terdakwa, Saksi melihat Saksi Korban bersama dengan 3 (orang) anak dari Saksi Korban, dan Adik dari Saksi Korban pergi untuk mengungsi ke rumah salah satu tetangganya yang jaraknya sekitar 100 (seratus) meter dari rumah milik Saksi Korban;
- 2.13. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pada saat itu Terdakwa dalam pengaruh minuman keras ketika membakar rumah milik Saksi Korban;
- 2.14. Bahwa kondisi rumah milik Saksi Korban yang dibakar oleh Terdakwa tersebut sudah rata dengan tanah dan tidak ada barang-barang yang tersisa;
- 2.15. Bahwa Saksi tidak mengetahui perabotan apa saja yang berada di dalam rumah Saksi Korban yang ikut terbakar;
- 2.16. Bahwa Saksi melihat Terdakwa membawa sebuah korek api dan sebuah botol yang berisi bensin pada saat itu;
- 2.17. Bahwa ketika Saksi melihat Terdakwa membawa sebuah korek api dan sebuah botol yang berisi bensin pada saat itu, Saksi kemudian memperingatkan kepada Saksi Korban agar segera keluar dari rumahnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkan.

3. Saksi **Jusmin Bin Juru** dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;
 - 3.1. Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini karena adanya masalah pembakaran rumah yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - 3.2. Bahwa rumah yang telah dibakar oleh Terdakwa tersebut adalah rumah milik Terdakwa bersama dengan Saksi Korban Gusriani Alias Mama Wahid Binti Ahmad Jumain yang terletak di Dusun Pakkek, Desa Malenggang, Kecamatan Bua Ponrang, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;
 - 3.3. Bahwa Saksi tidak melihat langsung pada saat Terdakwa membakar rumah milik Saksi Korban, namun Saksi melihat langsung pada saat rumah itu dalam kondisi terbakar;
 - 3.4. Bahwa pada saat rumah Saksi Korban dalam keadaan terbakar, saat itu Saksi sedang berada di rumah yang jaraknya sekitar 100 (seratus) meter dari rumah milik Saksi Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.5. Bahwa sebelumnya Saksi ditelpon oleh tetangga Saksi mengenai kejadian terbakarnya rumah milik Saksi Korban sehingga Saksi langsung menuju ke lokasi kejadian;
- 3.6. Bahwa kejadiannya yakni pada hari Sabtu, tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di depan rumah Saksi Korban di Dusun Pakkek, Desa Malenggang, Kecamatan Bua Ponrang, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;
- 3.7. Bahwa rumah milik Saksi Korban yang telah dibakar oleh Terdakwa yakni berupa rumah yang terbuat dari bahan kayu;
- 3.8. Bahwa awal mula kejadiannya yakni pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekitar pukul 23.00 WITA, Saksi ditelepon oleh Perempuan Mama Roy dan menyuruh Saksi untuk datang ke rumah milik Saksi Korban yang terletak di Dusun Pakkek, Desa Malenggang, Kecamatan Bua Ponrang, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan karena pada saat itu Terdakwa sedang mengamuk di depan rumah Saksi Korban. Setelah Saksi tiba di rumah milik Terdakwa, Saksi langsung disuruh oleh Kepala Dusun untuk mengantar Terdakwa pulang ke rumah tantenya yang terletak di Dusun Bangkorang, Desa Malenggang, Kecamatan Bua Ponrang, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan. Setelah itu Saksi langsung pulang ke rumah Saksi. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 tepatnya sekitar pukul 01.30 WITA, Perempuan Mama Roy kembali menelepon Saksi dan menyuruh Saksi kembali ke rumah milik Saksi Korban karena pada saat itu Terdakwa datang kembali ke rumah milik Saksi Korban. Kemudian Saksi langsung menuju ke rumah Saksi Korban dan pada saat itu Saksi juga melihat Saksi Bahar juga berada di lokasi kejadian. Pada saat itu juga Saksi mendengar Terdakwa berteriak "*buka pintu, buka pintu*" dan dijawab oleh Saksi Korban sambil menangis mengatakan "*mangkilalaki, mangkilalaki yang artinya sadarki, sadarki*" kemudian Saksi mencoba untuk menenangkan Terdakwa namun Terdakwa mengatakan kepada Saksi "*jangko mendekat, ada korek sama bensin saya pegang ini*" sehingga Saksi tidak jadi mendekat. Kemudian Saksi bersama dengan Saksi Bahar berteriak untuk menyuruh Saksi Korban dan anak-anaknya untuk keluar dari rumah tersebut. Kemudian Saksi dan Saksi Bahar juga pergi menjauh dari lokasi rumah tersebut. Kemudian beberapa menit setelah itu Saksi melihat api sudah menyala dari arah rumah milik Saksi Korban;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



- 3.9. Bahwa pada saat itu Saksi melihat ada sesuatu yang dipegang oleh Terdakwa namun Saksi tidak bisa memastikan dengan jelas apakah yang dipegang oleh Terdakwa tersebut merupakan korek api dan botol bensin atau bukan;
- 3.10. Bahwa sebelum Saksi meninggalkan lokasi rumah milik Saksi Korban, kondisi rumah tersebut belum terbakar;
- 3.11. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasannya sehingga Terdakwa membakar rumah milik Saksi Korban;
- 3.12. Bahwa kondisi rumah milik Saksi Korban yang dibakar oleh Terdakwa tersebut sudah rata dengan tanah dan tidak ada barang-barang yang tersisa;
- 3.13. Bahwa Saksi tidak mengetahui perabotan apa saja yang berada di dalam rumah Saksi Korban yang ikut terbakar;
- 3.14. Bahwa pada saat itu yang berada di rumah milik Saksi korban yakni Saksi Korban, 3 (orang) anak dari Saksi Korban, dan Adik dari Saksi Korban;
- 3.15. Bahwa sebelum rumah milik Saksi Korban dibakar oleh Terdakwa, Saksi melihat Saksi Korban bersama dengan 3 (orang) anak dari Saksi Korban, dan Adik dari Saksi Korban pergi untuk mengungsi ke rumah salah satu tetangganya yang jaraknya sekitar 100 (seratus) meter dari rumah milik Saksi Korban;
- 3.16. Bahwa tidak ada rumah lain yang ikut terbakar selain dari rumah milik Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkan.

4. Saksi **Nur Wahid** keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - 4.1. Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani dan bersedia memberikan keterangan.
 - 4.2. Bahwa telah terjadi peristiwa pembakaran rumah milik Saksi korban pada hari sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 02.00 WITA, bertempat di Desa Malenggang Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan oleh Ambo Dalle.
 - 4.3. Bahwa Saksi kenal dengan Ambo Dalle karena merupakan tetangga desa dan mantan suami dari Saksi korban.
 - 4.4. Bahwa awalnya Saksi mengetahui kejadian tersebut saat Saksi berada di rumah teman Saksi lalu saat itu Saksi mendengar adanya suara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keributan sehingga Saksi langsung keluar rumah dan melihat melihat Saksi Gusriani berlari sambil membawa anaknya.
- 4.5. Bahwa kemudian Saksi menuju ke rumah Saksi Gusriani disitulah Saksi melihat rumah milik ibu Saksi korban sudah dalam keadaan terbakar dan sudah banyak warga yang berkumpul termasuk Ambo Dalle juga ada di tempat kejadian saat itu.
- 4.6. Bahwa Saksi menjelaskan bahwa adapun kronologis kejadian saat itu yakni sekitar satu jam sebelum peristiwa tersebut Terdakwa mendatangi rumah Saksi Gusriani sambil marah marah dan dalam pengaruh minuman keras akan tetapi saat itu Saksi korban mengunci pintu rumahnya sehingga Terdakwa tidak bisa masuk ke dalam rumah yang membuat ia semakin marah dan menendang pintu rumah milik Saksi Gusriani dan berusaha untuk masuk sehingga melihat hal tersebut.
- 4.7. Bahwa Saksi yang awalnya sedang duduk – duduk di depan rumah dan sempat menegur Terdakwa akan tetapi Terdakwa langsung emosi dan langsung mengejar Saksi sehingga saat itu Saksi pun langsung berlari menuju ke rumah teman Saksi yang jaraknya tidak jauh dari rumah Saksi Gusriani tersebut akan tetapi Terdakwa tetap mengejar Saksi sampai ke rumah teman Saksi sehingga ayah dari teman Saksi pun keluar dan menasehati Terdakwa namun saat itu Terdakwa semakin emosi dan menantang ayah dari teman Saksi tersebut untuk berkelahi sehingga situasi sempat memanas, dan tidak lama setelah itu warga yang berada di sekitar rumah teman Saksi pun keluar termasuk kepala dusun membantu menenangkan Terdakwa lalu kemudian membawanya ke rumah kerabat dari Terdakwa.
- 4.8. Bahwa sekitar satu jam kemudian yakni sekitar pukul 02.00 WITA dini hari Terdakwa kembali mendatangi rumah Saksi Gusriani namun saat itu Saksi sedang berada di rumah temannya, dan Saksi baru keluar rumah saat mendengar adanya suara keributan dan saat Saksi keluar rumah saat itu ia melihat adik dari Saksi Gusriani berlari sambil membawa anaknya.
- 4.9. Bahwa kemudian Saksi menuju ke rumah Saksi Gusriani saat itu juga dan disitulah Saksi melihat rumah milik Saksi Gusriani tersebut sudah dalam keadaan terbakar dan sudah banyak warga yang berkumpul termasuk Terdakwa juga ada di tempat kejadian saat itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.10. Bahwa adapun yang terbakar saat itu yakni satu rumah beserta isinya tidak ada yang tersisa sehingga tidak ada barang yang dapat digunakan lagi;
- 4.11. Bahwa yang Saksi ketahui ibu kandung Saksi korban Gusriani dan Terdakwa sudah tidak serumah lagi sekitar 3 (bulan) karena adanya permasalahan rumah tangga antara mereka berdua;
- 4.12. Bahwa Saksi korban melihat Terdakwa berada di depan pintu rumah Saksi korban dengan membawa botol dan korek api.
- 4.13. Bahwa rumah Saksi korban beserta isinya hangus terbakar oleh api.
- 4.14. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa nilai kerugian yang diderita oleh Saksi korban Gusriani.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya sehingga diperiksa atau dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan adanya Terdakwa telah melakukan pembakaran terhadap rumah Saksi korban Gusriani.
- Bahwa Terdakwa melakukan pembakaran terhadap rumah yang ditinggali Saksi korban menggunakan bensin dan menyalakan menggunakan korek api pada hari sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 02.00 WITA, bertempat di Desa Malenggang Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa rumah tersebut adalah milik Terdakwa, karena Terdakwa lah yang membeli rumah tersebut saat masih bersama dengan Saksi Gusriani;
- Bahwa pada sekitar pukul 00.10 WITA, awalnya Terdakwa datang ke rumah Saksi Gusriani dan mengetuk pintu sambil berteriak mengatakan "*buka pintu, mauka ketemu sama anak ku*" namun saat itu Saksi Gusriani tidak langsung membuka pintu rumah melainkan mengatakan "*tidak mauka buka pintu karena tengah malam mi, kalau mau ketemu anak mu besok pi karena tengah malam mi*" lalu Terdakwa kembali mengatakan "*kalau tidak mu buka pintu ku dobrak itu pintu, kubakar ini rumah kalau tidak mu buka*" berselang tidak lama, Terdakwa terus berteriak menyebut Saksi Wahid di depan rumah sambil mengatakan "*suruh itu mama mu buka itu pintu*" lalu Saksi Wahid mengatakan bahwa "*tidak mauka karena malam mi, tidur mi juga*" lalu Terdakwa kembali mengatakan "*kalau tidak mu buka ini pintu ku dobrak itu*" lalu Saksi Wahid kembali mengatakan "*jangan ki begitu, mama ku itu*".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Saksi Wahid lari dari depan rumah menuju ke dalam, berselang sekitar beberapa menit Terdakwa datang kembali, namun saat itu Terdakwa tidak sampai di depan rumah melainkan hanya tinggal di jalan depan rumah Saksi Gusriani dan saat itu juga sudah ada beberapa orang warga/tetangga yang datang di depan rumah kumpul karena sebelumnya sudah mendengar suara ribut-ribut.

- Bahwa untuk mencegah timbulnya keributan lagi maka Terdakwa diantar pulang ke rumahnya dibonceng menggunakan sepeda motor oleh Saksi Jusmin, dan saat itu warga sekitar sudah pulang masing-masing ke rumahnya, sedangkan Saksi Gusriani tetap berada di dalam rumah bersama Saksi Wahid, berselang beberapa saat kemudian sekitar pukul 02.00 WITA Terdakwa kembali datang ke rumah Saksi Gusriani dengan membawa satu botol bensin serta korek api lalu berteriak *"buka itu pintu lima menit saja"* namun saat itu Saksi Gusriani tetap tidak membuka pintu rumah melainkan mengatakan *"tidak mauka buka pintu"* lalu Terdakwa mengatakan *"kalau tidak mu buka pintu kubakar ini rumah"* dan saat itu Saksi Gusriani tetap berada di dalam rumah dan tidak membuka pintu rumah tersebut. Berselang tidak lama kemudian datang Saksi Jusmin dan Saksi Bahar berteriak memanggil Saksi Gusriani dengan mengatakan *"keluar miki cepat mau mi na bakar ini rumah"* sehingga pada saat itu Saksi Gusriani langsung keluar dari dalam rumah tersebut bersama anak-anaknya melalui pintu depan rumah dan Pada saat itu Terdakwa melihat Saksi Gusriani lalu Terdakwa yang masih dalam keadaan emosi masuk dengan membawa satu botol bensin serta korek api selanjutnya menuangkan bensin ke kasur dan menyalakan api menggunakan korek sehingga kobaran api perlahan mulai membesar yang menghanguskan seluruh perabotan, pada saat bersamaan pula Terdakwa bergegas lari keluar dari rumah Saksi Gusriani.
- Bahwa Saksi Bahar dan Saksi Jusmin berada di samping rumah Saksi korban dan sempat mengingatkan Terdakwa agar tidak membakar rumah Saksi korban namun karena Terdakwa emosi maka tidak menghiraukan teguran tersebut lalu Terdakwa meluapkan emosi Terdakwa dengan membakar rumah Saksi korban.
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan mabuk saat melakukan pembakaran;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah balok kayu hangus bekas terbakar dengan ukuran panjang sekitar kurang lebih 1 (satu) meter;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kompor gas hangus bekas terbakar.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 00.10 WITA Terdakwa datang ke rumah Saksi Gusriani tempat kejadian perkara yang terletak di Dusun Pakkek, Desa Malenggang, Kecamatan Bua Ponrang, Kabupaten Luwu dengan maksud pada awalnya ingin bertemu dengan anak-anak Terdakwa. Karena sudah tengah malam, Saksi Gusriani tidak berkenan membuka pintu sehingga Terdakwa emosi dan mengancam mendobrak pintu dan membakar rumah tersebut namun tidak dihiraukan oleh Saksi Gusriani. Kemudian Terdakwa sempat meninggalkan rumah tersebut;
2. Bahwa sekitar pukul 02.00 WITA Terdakwa kembali datang ke rumah Saksi Gusriani dengan membawa satu botol bensin serta korek api lalu berteriak "*buka itu pintu lima menit saja*" namun saat itu Saksi Gusriani tetap tidak membuka pintu rumah melainkan mengatakan "*tidak mauka buka pintu*" lalu Terdakwa mengatakan "*kalau tidak mu buka pintu kubakar ini rumah*" dan saat itu Saksi Gusriani tetap berada di dalam rumah dan tidak membuka pintu rumah tersebut.
3. Bahwa Terdakwa yang dalam keadaan emosi dan mabuk lalu menumpahkan bensin ke dinding rumah tersebut. Lalu kemudian datang Saksi Jusmin dan Saksi Bahar berteriak memanggil Saksi Gusriani dengan mengatakan "*keluar miki cepat mau mi na bakar ini rumah*" sehingga pada saat itu Saksi Gusriani langsung keluar dari dalam rumah tersebut bersama anak-anaknya melalui pintu depan rumah dan setelah itu Terdakwa yang masih dalam keadaan emosi masuk dengan membawa satu botol bensin serta korek api selanjutnya menuangkan bensin ke kasur dan menyalakan api menggunakan korek sehingga kobaran api perlahan mulai membesar yang menghanguskan seluruh perabotan, pada saat bersamaan pula Terdakwa bergegas lari keluar dari rumah Saksi Gusriani.
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, rumah yang ditinggali oleh Saksi Gusriani dan anak-anaknya tersebut menjadi hangus terbakar tak tersisa beserta dengan seluruh perabot di dalamnya antara lain 1 (satu) buah mesin cuci, 2 (dua) buah kasur *springbed*, 1 (satu) buah lemari dan beberapa alat-alat dapur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 187 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir;
3. Menimbulkan bahaya umum bagi barang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. **Barangsiapa**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Strafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan menurut hukum, perbuatan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Ambo Dalle Alias Amballe Bin Hasan** telah dihadirkan di persidangan dan telah pula diperiksa identitasnya, dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" ini **telah terpenuhi;**

Ad. 2. **Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir;**

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 00.10 WITA Terdakwa datang ke rumah Saksi Gusriani tempat kejadian perkara yang terletak di Dusun Pakkek, Desa Malenggang, Kecamatan Bua Ponrang, Kabupaten Luwu dengan maksud pada awalnya ingin bertemu dengan anak-anak Terdakwa. Karena sudah tengah malam, Saksi Gusriani tidak berkenan membuka pintu sehingga Terdakwa emosi dan mengancam mendobrak pintu dan membakar rumah tersebut namun tidak dihiraukan oleh Saksi Gusriani. Kemudian Terdakwa sempat meninggalkan rumah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekitar pukul 02.00 WITA Terdakwa kembali datang ke rumah Saksi Gusriani dengan membawa satu botol bensin serta korek api lalu berteriak "*buka itu pintu lima menit saja*" namun saat itu Saksi Gusriani tetap tidak membuka pintu rumah melainkan mengatakan "*tidak mauka buka pintu*" lalu Terdakwa mengatakan "*kalaupun tidak mu buka pintu kubakar ini rumah*" dan saat itu Saksi Gusriani tetap berada di dalam rumah dan tidak membuka pintu rumah tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dalam keadaan emosi dan mabuk lalu menumpahkan bensin ke dinding rumah tersebut. Lalu kemudian datang Saksi Jusmin dan Saksi Bahar berteriak memanggil Saksi Gusriani dengan mengatakan "*keluar miki cepat mau mi na bakar ini rumah*" sehingga pada saat itu Saksi Gusriani langsung keluar dari dalam rumah tersebut bersama anak-anaknya melalui pintu depan rumah dan setelah itu Terdakwa yang masih dalam keadaan emosi masuk dengan membawa satu botol bensin serta korek api selanjutnya **menuangkan bensin ke kasur dan menyalakan api menggunakan korek** sehingga kobaran api perlahan mulai membesar yang menghancurkan seluruh perabotan, pada saat bersamaan pula Terdakwa bergegas lari keluar dari rumah Saksi Gusriani;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, rumah yang ditinggali oleh Saksi Gusriani dan anak-anaknya tersebut menjadi hangus terbakar tak tersisa beserta dengan seluruh perabot di dalamnya antara lain 1 (satu) buah mesin cuci, 2 (dua) buah kasur *springbed*, 1 (satu) buah lemari dan beberapa alat-alat dapur;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang membawa sebotol bensin dan korek api ke rumah Saksi Korban Gusriani tersebut, lalu masuk ke dalam rumah menuangkan bensin ke kasur dan menyalakan api menggunakan korek api tersebut tidaklah dapat dimaknai selain sebagai perbuatan **dengan sengaja** menimbulkan kebakaran didalam rumah Saksi Gusriani tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa beralibi dalam keterangannya menyatakan bahwa ia dalam keadaan mabuk saat melakukan perbuatannya, namun fakta bahwa ia mempersiapkan bensin dan korek api sebelum melakukan perbuatannya menunjukkan bahwa ia melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sadar, dan mengakui pula bahwa ia dengan sengaja bermaksud membakar rumah tersebut karena emosi sebab Saksi Korban tidak mau membukakan pintu agar ia dapat bertemu dengan anak-anaknya pada saat malam kejadian;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa unsur ini **telah terpenuhi** dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Menimbulkan bahaya umum bagi barang.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya bahwa perbuatan Terdakwa dalam menimbulkan kebakaran di dalam rumah milik Saksi Korban telah mengakibatkan rumah yang ditinggali oleh Saksi Gusriani dan anak-anaknya tersebut menjadi hangus terbakar tak tersisa beserta dengan seluruh perabot di dalamnya antara lain 1 (satu) buah mesin cuci, 2 (dua) buah kasur *springbed*, 1 (satu) buah lemari dan beberapa alat-alat dapur;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut tidak sekedar menimbulkan bahaya bagi barang, namun lebih daripada itu telah mengakibatkan musnahnya barang berupa rumah dan isi perabotnya tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa dalam keterangannya beralibi bahwa rumah tersebut yang membeli adalah dirinya, namun merujuk pada pendapat R. Soesilo dalam bukunya "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal" terhadap pasal 187 berkomentar bahwa "*barang-barang yang dibakar itu tidak perlu kepunyaan orang lain, mungkin kepunyaan pelaku sendiri, yang penting ialah bahwa kebakaran itu harus dapat menimbulkan bahaya umum bagi barang*". Maka dengan demikian menurut Majelis, alibi Terdakwa tidaklah berdasar dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini juga **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 187 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa guna mempertanggung jawabkan perbuatan sampai selesai masa hukumannya, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah balok kayu hangus bekas terbakar dengan ukuran panjang sekitar kurang lebih 1 (satu) meter dan 1 (satu) buah kompor gas hangus bekas terbakar milik Saksi korban yang merupakan sisa dari barang-barangnya yang dibakar oleh Terdakwa menurut Majelis tidak lagi memiliki nilai kemanfaatan meskipun dikembalikan kepada Saksi Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa telah mengakibatkan Saksi Korban dan anak-anaknya yang juga anak-anak Terdakwa kehilangan rumah tempat tinggalnya;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 187 ke-1 KUHP, undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AMBO DALLE Alias AMBALLE Bin HASAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **mengakibatkan bahaya umum bagi barang** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan;**

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) buah balok kayu hangus bekas terbakar dengan ukuran panjang sekitar kurang lebih 1 (satu) meter;
 - 5.2. 1 (satu) buah kompor gas hangus bekas terbakar.
- Dirampas untuk dimusnahkan**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari Jumat, tanggal 29 November 2024 oleh kami, Wahyu Hidayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Imam Setyawan, S.H. dan Andi Aswandi Tashar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 3 Desember 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heru Paral, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa, serta dihadiri oleh Ahmad Nurhuda Trisulo S.A, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Imam Setyawan, S.H.

Wahyu Hidayat, S.H.

Andi Aswandi Tashar, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Heru Paral, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Blp